

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 146-163	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024
---	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

PERILAKU WAITHOOD DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Syaifuddin Zuhdi ¹, Yola Yasin ², Widi Astuti ³

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, sz123@ums.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, c100190233@student.ums.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta, Indonesia, widi@staimsyk.ac.id

ABSTRAK

Pandangan Sadd Al-Dzari'ah dan Maqashid Al-Syari'ah terhadap fenomena waithood yang sedang berkembang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris atau lapangan, dengan data primer yang didapatkan dengan cara wawancara terhadap responden pelaku waithood Hasilnya faktor pelaku waithood yaitu karena faktor kesiapan mental dan faktor karir. Dua dari tiga responden menyatakan faktor yang paling mempengaruhi dan paling menjadi pertimbangan mereka dalam menunda perkawinan yaitu faktor kesiapan mental. sedangkan satu responden yang menunda pernikahan (waithood) menyatakan karena faktor karir. Dalam pandangan sadd al-dzariah seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan tertentu seperti mempersiapkan diri sebaik-baiknya termasuk kesiapan mental dan karir yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi tidak bertentangan dengan sadd al-dzari'ah. Kewajiban seseorang untuk menikah disesuaikan dengan status spiritual, finansial, fisik dan kesiapan mental seseorang tersebut. Maka pelaku waithood yang terjadi pada wanita dewasa madya tidak bertentangan dengan Maqasyid Al-Syariah Seorang gadis dewasa madya yang memilih waithood karena faktor kesiapan mental dan faktor karir termasuk salah satu unsur kemaslahatan. Manfaat dari penelitian ini dapat memiliki kesempatan untuk fokus mempersiapkan kematangan mental dan dapat fokus untuk memperbaiki karir sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Waithood, Maqashid Syariah, Hukum Islam

ABSTRACT

Sadd Al-Dzari'ah and Maqashid Al-Syari'ah's views on the waithood phenomenon that is currently developing in Indonesia. The method used in this study uses an empirical or field method, with primary data obtained by interviewing respondents who are waithood actors. The results of the waithood actor factors are due to mental readiness and career factors. Two out of three respondents stated that the most influential factor and the most consideration for them in postponing marriage was the mental readiness factor. while one respondent who postponed marriage (waithood) stated that it was due to career factors. In the view of sadd al-dzariah, someone who postpones marriage for certain reasons such as preparing themselves

as well as possible including mental and career readiness that affects economic welfare does not conflict with sadd al-dzari'ah. A person's obligation to marry is adjusted to the spiritual, financial, physical status and mental readiness of the person. So the perpetrators of waithood that occur in middle-aged women do not conflict with Maqasyid Al-Syariah. A middle-aged girl who chooses waithood because of mental readiness and career factors is one of the elements of welfare. The benefits of this research can have the opportunity to focus on preparing mental maturity and can focus on improving careers as expected.

Keywords: *Waithood; Maqashid Syariah; Islamic Law*

PENDAHULUAN

Menurut Islam, pernikahan itu mulia dan suci yang berarti ibadah kepada Allah, mengikuti hadits Nabi, atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan ketentuan hukum yang harus diikuti. Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Syariah dan merupakan satu-satunya cara untuk melegalkan seksualitas dalam Islam. Dari perspektif ini ketika orang menikah pada saat yang sama mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (syari'at), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang secara alami harus mereka bimbing.¹

Secara umum, hampir semua agama menganggap pernikahan atau nikah cukup penting. Tidak heran jika agama lain memiliki pedoman sebagai pedoman bagi pemeluknya agar pernikahannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.² Menurut al-Qurtubi, seseorang lajang yang telah mampu menikah sehingga takut akan diri serta agamanya dikompromikan serta tidak terdapat jalan lain selain menikah maka ia wajib menikah. Jika keinginannya telah mencapai puncaknya dan dia tidak mampu menafkahi istrinya dengan berbelanja maka Allah akan memperluas rezekinya.³ Norma saat ini tidak lagi menentukan bahwa seseorang diharuskan untuk segera menikah, terus menikah, atau mempunyai keturunan, serta tidak ada patokan usia atau umur berapa untuk melakukannya. Orang dapat tetap melajang dan hidup dengan pasangan sesama jenis atau jenis kelamin yang berbeda tetapi tidak menikah, bercerai, menikah lagi, menjadi orang tua tunggal, atau hidup tanpa anak merupakan pilihan setiap individu cenderung dapat berubah seiring berjalannya waktu masa dewasa .

Fenomena tren yang muncul saat ini adalah seseorang tetap tidak menikah atau melajang sampai mencapai usia dewasa. Secara teoritis, definisi pernikahan berkaitan dengan salah satu bagian dari tugas perkembangan manusia di masa dewasa awal. Sedangkan pada peristiwa menunda pernikahan dapat mempengaruhi terhambatnya

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

² Aisyah Ayu Musyafah, "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Ajat Sudrajat, "MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya," *Kodifikasi* 8, no. 1 (2014): 69–88, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.788>.

tugas perkembangan pada dewasa pertengahan.⁴ Orang-orang yang tetap melajang ketika mereka masih muda karena mereka belum menemukan pasangan yang tepat dan beberapa tetap melajang karena mereka memilih untuk melajang. Saat ini lebih banyak wanita yang menjalani kehidupannya dengan mandiri ditambah lagi saat ini tekanan sosial untuk melakukan pernikahan di masyarakat semakin berkurang.⁵

Saat ini masih banyak orang yang dirinya masih membujang baik perempuan maupun laki-laki, terlepas dari faktor usia dan faktor lain termasuk batas usia maksimal untuk menikah dari segi ekonomi. Dalam hal ini, jika dimaknai seperti yang telah dijelaskan di atas jelas dianjurkan bagi seluruh umat Islam terutama yang merasa mampu untuk menikah apalagi bila faktor usia sudah cukup tua untuk menjalani hidup melajang.⁶ Menunda atau bahkan tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pernikahan akan membawa risiko sehingga harus ditanggung oleh mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hadits Nabi banyak menjelaskan tentang melajang atau lebih memilih menemukan jalannya sendiri dengan menyendiri atau belum melakukan pernikahan dikarenakan tidak sejalan dengan sunnah yaitu “menikah untuk memelihara spesies manusia (dalam rangka mampu bertahan).” terus memainkan peran khalifah di bumi ini).⁷

Menurut seorang manajer co-working space dan kedai kopi di Yogyakarta, yang bernama Gita Muttahari pada bulan Januari 2019 mengatakan bahwa dia belum menikah di usia 31 karena dia sudah mapan dalam karirnya⁸. Ada banyak alasan untuk menunda pernikahan. Ini berarti bahwa tren didorong oleh sesuatu yang lebih kompleks daripada "pilihan". Kecenderungan individu untuk mau menunggu (*waithood*) saat ini seringkali lebih fokus menyelesaikan pendidikan tinggi, mendalami karir, dan kemudian berpikir untuk melakukan pernikahan.⁹

Marcia Inhorn merupakan seorang Profesor Antropologi dalam Hubungan Internasional di Universitas Yale. September lalu, dia memimpin konferensi tentang fenomena generasi muda saat ini menunda keputusan besar, termasuk menunda pernikahan. Salah satu tren global yang sangat terlihat dalam berbagai temuan penelitian

⁴ Arif Nofal, “PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/>.

⁵ Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah,” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (July 28, 2021): 1037–45, <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>.

⁶ Astarina Nina, “Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin” (Banjarmasin: Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015).

⁷ Fajri Romadhon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Dan Implikasinya Di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir” (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16246/>.

⁸ Absori Absori, Harun Harun, and Moh Iqbal, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (March 23, 2021): 200–215, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.11696>.

⁹ Akhmad Muawal Hasan, “‘Waithood’ & Mengapa Jomblo Usia 30-an Kini Jadi Fenomena Global,” <https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V?page=all#secondpage>.

(dipresentasikan dalam konferensi) adalah penundaan pernikahan, terutama di kalangan warga berpendidikan, terutama perempuan. Data dari 721 wanita di 30 negara di sub-Sahara Afrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal yang sederhana pun dapat membuat wanita Afrika menunda pernikahan. Bahwa rata-rata wanita yang berpendidikan di seluruh dunia akan menunda pernikahan. Satu-satunya perbedaan adalah akses. Sementara pintu ke sekolah terbatas pada minoritas, wanita berpendidikan rendah cenderung menikah lebih awal daripada wanita berpendidikan. Ketika membuka akses secara menyeluruh. Dalam penundaan perkawinan, perempuan berpendidikan rendah maupun tinggi mempunyai perilaku yang sama tetapi memiliki cara pandang yang berbeda.¹⁰

Di Indonesia mayoritas penduduknya yaitu pemeluk agama Islam, namun tren *waithood* masih bisa berkembang di Indonesia. Tren *waithood* memasuki abad 21 semakin terlihat biasa. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tren ini akan berlanjut hingga tahun 2050. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa kaum milenial, rata-rata, menikah antara usia 25 hingga 37 tahun. Usia ini dianggap usia yang lebih tua untuk menikah dibandingkan dengan generasi sebelumnya.¹¹ Alasan menunda pernikahan adalah jika seseorang merasa bisa menikah lebih baik segera menikah. Akhirnya, dalam Islam pernikahan sebagai sarana penyempurna ibadah tidak boleh ditunda. Apalagi jika anda merasa sudah cukup dewasa untuk menikah. Hanya jika anda menunda menikah karena keadaan darurat Islam akan mengizinkannya. Jika anda tidak bisa menikah maka harus berpuasa.¹²

Salah satu aturan yang sangat melindungi kepentingan umat Islam adalah aturan *Sadd Al-Dzari'ah*. Aturan ini merupakan tindakan pencegahan untuk menghindari konsekuensi negatif. Pengertian tersebut dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* adalah perantara atau *wasillah* dan jalan menuju sesuatu. sehingga pada dasarnya, *Sadd Al-dzari'ah* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari tindakan, tetapi menghilangkan proses dari tindakan yang terjadi. Dalam istilah tradisional, *Sadd Al-dzari'ah* bisa diibaratkan sebagai upaya preventif. Melalui kaidah ini akan dibentuk hukum sebagai upaya untuk mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan atau menimbulkan kerugian (*mafsadat*).¹³

Maqasid al-syari'ah memiliki arti sebagai makna (pemahaman) yang ingin dicapai oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) melalui *tashri'*, dan hukumnya ditentukan oleh para mujtahid melalui teks-teks syariah. Maka tujuan utama *maqashid* adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, karena tujuan syariat adalah manusia itu

¹⁰ Muawal Hasan.

¹¹ Fitri Yuliani, "Tren *Waithood* Atau Menunda Pernikahan Di Kalangan Masyarakat Indonesia," <https://beritajatim.com/ragam/tren-waithood-atau-menunda-pernikahan-di-kalangan-masyarakat-indonesia>

¹² Novi Amanah, "Menunda-Nunda Menikah, Begini Hukum Menurut Islam," *assajidin.com*, July 6, 2022, <https://assajidin.com/menunda-nunda-nikah-begini-hukumnya/>.

¹³ Muhammad Firquwwatin, "Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*: Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang," *Diss. UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8052/>.

sendiri.¹⁴

Tren yang sedang populer di Indonesia ini perlu dikaji dari perspektif Sadd Al-Dzariah dan Maqasid Al-Syariah, dengan tujuan mendidik individu Muslim yang belum menikah atau menunda pernikahan (menunggu) agar mereka dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk menikah dan dapat menjalani kehidupan berumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yuridis karena tujuan peneliti adalah melihat bagaimana kesesuaian fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan implementasi hukum yang seharusnya dipahami oleh mereka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Pemilihan metode ini dilakukan karena peneliti ingin menemukan esensi atau hakikat di balik peristiwa atau kejadian dalam hal ini manifestasi keagamaan yang terjadi dalam kehidupan manusia.¹⁵ Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan lokasi Desa Nguter Kabupaten Sukoharjo sebab topik yang peneliti ambil merupakan hal baru dan masih banyak pendukung maupun pelaku fenomena ini. Adapun kriteria dari responden yaitu yang beragama islam dan berumur kurang lebih 29-30 tahun. Terdapat 5 responden *waithood* yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Setelah datanya dikumpulkan maka akan dilakukan analisis. Setelah mendapatkan kesimpulan, maka peneliti melakukan uji validitas data dengan cara menggunakan triangulasi sumber bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar hasil data yang dilakukan oleh peneliti.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Waithood Pada Pelaku Penunda Perkawinan

Penelitian ini melibatkan seseorang yang *waithood* (menunda pernikahan) di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yang memiliki karakteristik sebagai berikut: merupakan warga negara Indonesia berdomisili di Sukoharjo, beragama islam dengan rentang umur dari 29-30 tahun. Pengambilan responden dalam rentang usia ini bertujuan untuk mengetahui mengapa generasi muslim yang sudah memasuki usia dewasa madya saat ini belum menikah.

Seiring dengan perputaran roda kehidupan manusia, setiap orang perlu menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan tahapan usianya masing-masing. Memasuki masa kanak-kanak, individu belajar dari lingkungannya dan menjadi sadar akan lingkungan tempat tinggalnya. Begitu pula saat memasuki masa remaja, individu

¹⁴ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (April 28, 2017): 67–92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

¹⁵ Afif Syaiful Mahmudin, "PENDEKATAN FENOMENOLOGIS DALAM KAJIAN ISLAM," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 01 (June 15, 2021): 83, <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1597>.

¹⁶ Kasiyan Kasiyan, "KESALAHAN IMPLEMENTASI TEKNIK TRIANGULASI PADA UJI VALIDITAS DATA SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA FBS UNY," *Imaji* 13, no. 1 (March 26, 2015), <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>.

mulai mencari jati diri dan belajar lebih banyak tentang dirinya. Memasuki usia dewasa orang semakin merencanakan masa depan mereka yaitu memiliki keluarga baru. Dimulai dengan bekerja dan mulai hidup mandiri. Memilih pasangan dan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dihadapi individu pada masa dewasa awal. Pernikahan merupakan sunnah Allah SWT dan dilakukan oleh setiap orang yang telah cukup umur. Selain itu perkawinan juga memungkinkan seseorang untuk hidup rukun dengan seseorang tanpa takut terjerumus dalam dosa karena sudah ada ikatan yang sah yaitu akad nikah.¹⁷

Fenomena *waithood* atau menunda untuk menikah ialah peristiwa yang banyak berkembang di negara barat dan istilah tersebut tidak asing lagi diperdengarkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, saat ini mulai berkembang di Indonesia. Penundaan pernikahan merupakan suatu bentuk perkembangan berubahnya perilaku sosial dalam masyarakat. Rangkaian dari banyaknya fenomena menunda menikah dapat ditinjau sebagai pengaruh perkembangan media sosial seperti cuitan di twitter, postingan di instagram, facebook, fyp tiktok, maupun konten video di kanal youtube. Penyebaran informasi terkini perihal menunda menikah saat ini telah bertemu dengan berbagai faktor-faktor yang semakin mendukung tercapainya perubahan stigma dan penerimaan publik terhadap hal tersebut.¹⁸ Adapun faktor yang dimaksud seperti seperti faktor persiapan psikologis, karir, kondisi sosial dan ekonomi. Faktor persiapan psikologis merupakan faktor awal dari fenomena penantian sosial. Persiapan psikologis yang belum matang menjadi alasan penundaan pernikahan. Bahkan apabila seseorang telah melewati batas usia ideal, sebagian orang atau individu cenderung menunda pernikahan dikarenakan aspek kedewasaan yang mereka anggap tidak selamanya identik dengan usia saja. Kedua adalah faktor karir yang dirasa kalau karir belum bagus akan mempengaruhi kebutuhan finansial yang belum cukup untuk melakukan pernikahan.

Mengacu pada perintah menikah dengan seseorang yang secara mental mampu menjaga jarak dari berbagai hal yang dilarang oleh syariat Islam. Namun, sebenarnya secara sosial masyarakat di Desa Nguter masih terdapat individu yang menunda untuk menikah dengan alasan tertentu dan faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini merupakan penjelasan faktor menunda pernikahan di masyarakat Desa Nguter. Untuk memperoleh informasi terhadap faktor-faktor *waithood* (menunda menikah) di Desa Nguter peneliti menggunakan teknik wawancara yang ditujukan untuk individu yang bersedia menjadi subjek penelitian. Peneliti memperoleh 3 responden yaitu ER, M, dan RW. Pemerolehan data berdasarkan wawancara dengan narasumber (responden) dapat disajikan melalui faktor-faktor yang menunda pernikahan.

¹⁷ Nini Oktaviani, "Faktor Penyebab Dewasa Awal Menunda Pernikahan Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan" (Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat, 2014).

¹⁸ Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," in *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* (Atlantis-press, 2022), 222–31, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

Sebelum mengetahui faktor-faktor yang menunda pernikahan, pahami pemahaman responden tentang penundaan pernikahan (waithood).

Pada hakikatnya, manusia memerlukan orang lain dan berinteraksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu kebutuhan lahiriah dan batiniah manusia ialah membentuk keluarga sakinah, mawwaddah, wa rahmah melalui perkawinan. Tujuan pernikahan tersebut dapat dicapai melalui beberapa tahap seperti ikhtiar dalam menemukan jodoh, khitbah (lamaran), prosesi pernikahan serta akad nikah dilakukan sesuai syarat maupun ketentuan yang sah. Perkawinan adalah upacara terpenting dalam hubungan antar individu (lawan jenis). Harapan adanya sebuah perkawinan ialah untuk bertanggung dalam berumah tangga sehingga membina keluarga yang sejahtera, damai, tentram, langgeng, dan dikaruniai anak yang berakhlak mulia.¹⁹

Adapun pandangan tentang konsep waithood yang diketahui oleh "M" waithood (penundaan perkawinan) yaitu menunda untuk menemukan sosok yang tepat untuk hidup bersama membina sebuah keluarga yang utuh dimasa depan. Sosok yang tepat atau pasangan yang ideal menurutnya ialah seseorang yang dapat berkomitmen, tanggung jawab, terbuka, tidak emosional saling menghormati dapat menerima kekurangan dan memiliki empati.²⁰

Pengertian waithood menurut ER yaitu waithood (menunda pernikahan) merupakan suatu tindakan yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin ikatan dengan lawan jenis yang disahkan secara negara maupun agama. Dan biasanya salah satu penyebab yang paling sering ditemui yaitu karena belum siap secara mental ataupun materi.²¹ Sedangkan menurut RW yaitu waithood adalah penundaan pernikahan yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan negara. Selain itu konsep menikah ialah menikahlah apabila mampu. Mampu dalam hal ini berkaitan dengan kesiapan materi mental dan calon pasangan. Jadi, apabila belum menemukan calon pasangan yang tepat harus tetap berikhtiar, tidak mencoba-coba menggunakan aplikasi biro jodoh yang tidak valid. Kemudian perlu berwaspada kepada orang yang secara tiba-tiba mendakati. Alasan lain tentang menunda pernikahan ialah banyaknya isu yang menuju pada ketidaksejahteraan pasca menikah, karena apabila seseorang sudah memutuskan untuk menikah maka ia dan pasangan sudah siap menerima dan menghandle permasalahan-pemasalahannya. Hal tersebut membawa pertimbangan untuk mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan sehingga tidak labil dalam membuat keputusan setelah menikah yang berdampak kepasangan dan anak.

¹⁹ Humam Ahmad, "Penundaan Menikah Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur" (Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2021), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4273/>.

²⁰ M Psuedonym, "Wawancara Pribadi" (December 28, 2022).

²¹ ER Psuedonym, "Wawancara Pribadi" (January 8, 2022).

Jadi, konsep waithood menurut RW secara sederhana adalah menikah merupakan suatu hal yang serius untuk dipikirkan secara matang bukan sebagai ajang perlombaan. Lebih baik fokus untuk mempersiapkan hal-hal mendasar yang penting sebagai bekal pernikahan seperti fokus untuk karir/pekerjaan.²² Faktor psikologis (spiritual) adalah faktor yang membuat seseorang melakukan menunda perkawinan, yang sejalan dengan teori psikologi, karena merupakan faktor penting untuk menjaga kelangsungan keluarga di masa depan, karena perkawinan memiliki tanggung jawab perkawinan yang baru. Hal lain, tanpa adanya persiapan psikologis yang baik, kemungkinan pernikahan akan terjadi kegagalan. Kebutuhan utama seperti pangan, sandang, papan dan transportasi merupakan syarat terwujudnya keluarga harmonis. Namun hak dan kewajiban baik suami maupun istri juga perlu dipahami dan dipenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dipahami hak-hak sebagai suami istri menurut Pasal 77 hukum Syariah dan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri dan juga sebaliknya.²³

Berikut ini faktor-faktor dalam penundaan pernikahan pada masyarakat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, meliputi:

1. Faktor Karir

Faktor karir merupakan salah satu faktor dalam waithood yang ada di Desa Nguter menurut pendapat responden. Responden beranggapan bahwa karir yang dijalani sekarang ini belum maksimal sehingga hal tersebut membuat diri responden melakukan waithood.

Responden RW menjelaskan kecenderungan menunda pernikahan berdasarkan perihal karir sebagai berikut: *"Kalo aku sih karir kali ya. Soale kalo karir menurutku bakal nyambung sama finansial, nyambung juga ke lingkungan. Yang nantinya bisa buka pandanganku lebih luas lagi soal pernikahan. Kali aja juga ketemu jodohnya disaat berkarir. Kalo mental menurutku siapnya bakal pas ntar kalo udah ketemu "Oh yang ini nih orangnya" jadi bisa sama-sama nyiapin mental. Karna kalo belom ngerasa udah tercapai kesiapan finansial/karir tuh bawaannya jadi overthinking, jadi berasa ngga siap terus.*

Berdasarkan penjelasan RW dapat diketahui alasan untuk waithood (menunda pernikahan) yaitu belum tercapainya karir yang diimpikan atau sesuai keinginan sehingga ia belum menemukan lingkungan yang tepat untuk menjalin hubungan serius dengan lawan jenis. Menurut RW karir merupakan hal terpenting sebagai dasar seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan terlebih lagi ketika meikah kebutuhan hidup lebih tinggi ketika bersama pasangan.

²² RW Psuedonym, "Wawancara Pribadi" (December 26, 2022).

²³ Anggun Susanti, "Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)" (Metro: IAIN Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/>.

Pendapat responden RW mengenai faktir withood yang lebih fokus pada perihail karir sesuai dengan ibu S selaku ibu dari responden RW. Ibu S menyatakan bahwa responden RW masih fokus pada persiapan karir yang lebih matang agar kelak dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk melanjutkan kehidupan di tahap menikah. Walaupun suami memiliki penghasilan namun tidak ada salahnya apabila istri memiliki bekal karir yang baik untuk mendukung finansial rumah tangga. Kita semua tidak pernah ada yang tau tentang bagaimana hari esok, kita hanya dapat mempersiapkan yang terbaik hari ini untuk menyambut masa depan yang lebih cerah.²⁴

Dalam psikologi, faktor ekonomi adalah faktor yang cukup penting yang mempengaruhi dalam perkawinan. Rumah tangga dengan ekonomi yang kuat lebih cenderung sejahtera daripada rumah tangga dengan ekonomi yang lemah. Namun tidak dapat disangkal bahwa mereka yang ekonominya lemah juga bisa sejahtera melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat ditunda jika seseorang tidak mampu menikah. Menurut ayat 33 Al-Qur'an surat An-Nur, persiapan keuangan merupakan prasyarat untuk mempersiapkan perkawinan, seperti biaya pernikahan dan pembayaran mahar. Faktor keuangan bukan sekedar kebutuhan jangka pendek, melainkan kebutuhan jangka panjang, yaitu kebutuhan hidup keluarga seperti sandang, pangan, dan papan. Karena sebuah pernikahan tidak bisa bertahan atas ikatan cinta dan kasih sayang saja tanpa dukungan materi.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa responden RW menunda pernikahan disebabkan oleh faktor karir. Selama kurun waktu 10 tahun, semenjak ia lulus dari perguruan tinggi rentang waktu antara bekerja dan mengurus pekerjaan rumah membantu kedua orang tua lebih banyak dilakukan dalam membantu orang tua. Responden RW melaksanakan kerja secara kontrak hanya selama 3 tahun. Oleh karena itu, responden RW masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menuju pernikahan yang matang.

2. Faktor Kesiapan Mental

Kesiapan mental adalah faktor kematangan perkembangan manusia secara emosi. Sehingga, kedewasaan seseorang menjadi modal utama untuk mempersiapkan pernikahan yang sejahtera. Secara tidak langsung seseorang yang sudah siap secara mental dapat lebih mengontrol dirinya apabila menemukan permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara, responden M dan ER menunda pernikahan disebabkan oleh faktor kesiapan mental: *“kadang juga mikir, lahir batinku seperti belum siap, masih kepingin main sama temen-temen. Selain itu*

²⁴ S Psuedonym, “Wawancara Pribadi” (December 29, 2022).

²⁵ Susanti, “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).”

faktor kurang bisa berbahasa tentang kasih sayang, kurang bisa membagi waktu antara keluarga serta pasangan, dan egoku tinggi. ”²⁶

Pendapat tersebut dikuatkan oleh sepupu M yaitu responden AF yang menjelaskan tentang responden M yang cenderung banyak menghabiskan waktu untuk membantu ibunya berdagang. Dan bahkan disaat hari libur karena ramai pembeli yang menjadikan M sulit untuk keluar rumah. Hal tersebut membuat M sulit untuk mengekspresikan diri selayaknya usia responden M.: *“mbak M jarang keluar rumah kok, sibuk terus dan orangnya tertutup. Setiap hari libur selalu membantu ibunya berjualan. Kadang mood moodan kalau diajak ngobrol, Mungkin karena egonya yang tinggi.”*²⁷

Salah satu alasan orang menunda menikah adalah karena merasa kurang siap secara psikologis. Hal tersebut dapat diketahui dari usia masing-masing individu walaupun usia atau umur bukan patokan kedewasaan seseorang. Kesiapan mental atau kematangan emosi tidak hanya diukur dari usia. Namun, usia mungkin merupakan salah satu indikator termudah tentang seberapa dewasa jiwa seseorang. Dalam Islam, konsep baligh sangat dikenal dan membutuhkan tanggung jawab serta pemikiran yang matang. Pada wanita ditandai dengan menstruasi pertama, pada pria ditandai dengan keluarnya mani (ihtilaam, keluarnya mani). Peristiwa ini rata-rata terjadi pada usia 13-15 tahun. Padahal, budaya manusia saat ini tidak selalu mengajarkan generasi muda untuk menghadapi kematangan emosinya secara alami.

Budaya yang belum matang memang perlu dikoreksi. Namun, tugas setiap orang dewasa adalah menata hidupnya, termasuk mendewasakan persiapan rohaninya. Jadi, apapun keadaan seseorang yang penting hari ini dia harus siap. Jika seseorang benar-benar merasa tidak siap secara mental, Kemudian dia harus merencanakan usahanya sesuai dan siap secara mental. Jika seseorang kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka dia bisa berlatih. Ada beberapa cara untuk dipilih tergantung pada apa yang paling Anda sukai. Beberapa cara untuk memikirkannya adalah dengan sengaja mencari teman dekat yang bisa menjadi teman yang berpikiran sama. Yaitu seseorang yang memiliki cita-cita yang sama dan mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Anda juga dapat mengambil pelatihan tentang cara berkomunikasi. Dan, seribu satu cara lainnya.²⁸

Berkaitan dengan budaya, kebudayaan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga membuat konsep pernikahan zaman dahulu memiliki pergeseran arti pada zaman sekarang. Menurut responden RW konsep pernikahan pada zaman dahulu semacam suatu langkah dalam kehidupan setiap manusia yang harus dilalui,

²⁶ Psuedonym, “Wawancara Pribadi,” December 28, 2022.

²⁷ AF Psuedonym, “Wawancara Pribadi” (December 30, 2022).

²⁸ R Rachmy Diana, “PENUNDAAN PERNIKAHAN: PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI,” *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R. RACHMY_DIANA_PENUNDAAN_PERNIKAHAN_PERSPEKTIFISLAM_DAN_PSIKOLOGI.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R._RACHMY_DIANA_PENUNDAAN_PERNIKAHAN_PERSPEKTIFISLAM_DAN_PSIKOLOGI.pdf).

misalnya saat memasuki usia tertentu seseorang sudah diharuskan menikah oleh orang tuanya. Hal tersebut dapat terjadi walaupun pasangan belum matang secara finansial. Banyak yang beranggapan bahwa menikah untuk sekedar mempunyai keturunan sedangkan untuk kebutuhan lain seperti materi, karir, pendidikan, dan kesiapan mental seseorang dapat dijalankan saat berumah tangga. Adanya perkembangan teknologi dan informasi menjadikan pernikahan zaman sekarang tidak mengharuskan pandangan usia menikah berdasarkan idealisme masyarakat. Misalnya pada zaman dahulu banyak pasangan yang menikah pada usia muda sekitar 18-20an awal sedangkan pada zaman sekarang banyak anggapan usia ideal menikah ialah 25 tahun. Pernikahan pada zaman sekarang lebih banyak difokuskan untuk menyiapkan bekal yang matang sebelum memulai kehidupan baru pada jenjang pernikahan.²⁹

Perlu disampaikan bahwa pernikahan sebenarnya mendewasakan pikiran seseorang. Sebelum menikah, dia tidak sedekat itu dengan anggota tim lainnya. Dalam pernikahan, pertukaran dua hati begitu intens. Dalam situasi seperti itu, keadaan emosi seseorang berada pada skala yang lebih jauh. Ada kalanya aku senang, ada kalanya aku marah. Momen pembuahan atau kelahiran seorang anak adalah saat yang sangat emosional. Momen lain, ketika Anda dimarahi, disalahkan setiap kali bertemu, adalah momen yang sangat tidak menyenangkan. Dengan kesabaran menghadapi keadaan dan komitmen untuk menjaga kelangsungan pernikahan, maka semua masalah dapat teratasi. Dalam hal ini karakter manusia dilatih untuk mendewasakan emosinya. Bisa dikatakan kondisi mental dan emosional seseorang mengalami proses pendewasaan seiring dengan berkeluarga atau menikah.³⁰

Penjelasan di atas menegaskan bahwa menunda pernikahan hanya bisa dilakukan jika masih ada alasan di baliknya. Namun pada prinsipnya, tidak ada alasan untuk menunda atau tidak menikah kecuali seseorang tidak memiliki kemampuan nyata untuk membiayai pasangan hidup, sehingga dengan tidak adanya biaya tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan pasangannya. Untuk itu diberikan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan, manfaat yang akan diperoleh, hukum dan adab yang harus disampaikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menghilangkan anggapan yang salah tentang pernikahan dini dan terlambat itu sendiri.³¹

Pelaku *waithood* atau menunda pernikahan disebabkan karena beberapa faktor yang melatar belakangi mereka, faktor-faktor tersebut yaitu karena faktor kesiapan mental dan faktor karir. Tetapi 2 dari 3 responden menyatakan faktor yang paling mempengaruhi dan paling menjadi pertimbangan mereka dalam menunda perkawinan yaitu faktor kesiapan mental. Dalam hal tersebut di lingkungan masyarakat Desa Nguter *waithood* atau penundaan pernikahan tidak selamanya

²⁹ Psuedonym, "Wawancara Pribadi," December 26, 2022.

³⁰ Diana, "PENUNDAAN PERNIKAHAN: PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI."

³¹ Muhammad Ihsan, "Tinjauan Metode Penalaran Istislāhi Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)" (UIN AR-RANIRY, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14557/>.

dipandang jelek jika fenomena itu dipahami dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadinya sebuah bentuk perkembangan perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial. Memahami fenomena *waithood* melalui integrasi nilai-nilai Islam menciptakan kehidupan sosial yang seimbang untuk masyarakat. Sehingga kondisi tersebut merupakan hal yang diinginkan oleh setiap komunitas dalam bersosialisasi di masyarakat. Keseimbangan sosial di masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi dimana sistem dalam struktur sosial dapat berfungsi dan berintegrasi. Mengintegrasikan nilai-nilai islam ke dalam pemahaman fenomena tersebut seperti *waithood*. Pada situasi serta perkembangan sosial yang cukup dinamis, nilai, dan standar budaya Islam bergantung pada setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan.

2. Konsep Sadd Dzariah dan Maqasid Syariah dalam memandang perilaku *waithood*

Hukum Islam ada pada umumnya untuk menjaga stabilitas, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Fokusnya adalah menciptakan manfaat bagi kehidupan manusia agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dalam konteks sebagai makhluk sosial dan beragama. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum ada untuk mencegah bahaya atau kerusakan pada kehidupan manusia.³² Untuk menentukan dapat diterapkannya suatu sarana, alat atau perantara (dzariah), karena keberadaannya merupakan faktor penentu boleh atau tidaknya suatu perbuatan, maka harus diperhatikan dua hal, yaitu:

1. Niat dan tujuan menjadi pendorong untuk melakukan suatu tindakan, dari situ dapat dinilai apakah tindakan tersebut dapat membimbing orang lain melakukan sesuatu yang dilarang atau legal. Jika tindakan yang menyebabkan kerusakan lebih besar dan lebih mungkin terjadi, lakukan tindakan pencegahan sedapat mungkin untuk menutup ruang agar tindakan yang menyebabkan kerusakan tidak terjadi.
2. Akibat atau akibat dari suatu perbuatan tanpa memperhatikan maksud dan motivasi perbuatan pelaku. Karena dengan melihat akibat dari tindakan tersebut yang menimbulkan kerusakan, maka perlu dilakukan tindakan preventif untuk menutup celah terjadinya kerusakan tersebut. Karena tindakan tersebut dapat menyelamatkan manusia dari tindakan yang merugikan mereka.³³

Fenomena *waithood* di Desa Nguter, Kecamatan Nguter bukan menjadi hal yang di perdebatkan oleh masyarakat. Karena sebagian narasumber berpendapat bahwa fenomena “*waithood*” perempuan usia nikah disebabkan faktor ekonomi dan persiapan psikologis. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT pada masyarakat sejak dini merupakan salah satu bentuk pencegahan kerusakan yang

³² Firquwwatin, “Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari’ah: Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.”

³³ Noercholis Rafid. A, “ANALISIS SADD DZARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (December 30, 2020): 213–32, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.

akan datang sehingga tercipta saling menguntungkan dengan adanya kedamaian bersama. Jika seseorang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, maka kecil kemungkinan seseorang akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya syariah. Dari sinilah terbentuk metode sadd al dzariah.³⁴

Kematangan psikologis sangat penting bagi seseorang untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Hubungan timbal balik yang intim juga merupakan tugas perkembangan di masa dewasa awal dan pendahulu pernikahan. Budaya yang belum matang memang perlu dikoreksi. Namun, tugas setiap orang dewasa adalah menata kehidupannya, termasuk mematangkan persiapan mentalnya. Oleh karena itu, terlepas dari kondisi seseorang, yang penting ia harus siap hari ini. Ada istilah *waithood* perilaku terjadi karena seseorang tidak siap secara mental. Jika seseorang benar-benar tidak siap mental, maka dia harus merencanakan upaya yang tepat untuk siap mental. Jika seseorang kesulitan mengkomunikasikan perasaan, maka dia bisa berlatih. Ada beberapa cara untuk dipilih tergantung pada apa yang paling disukai. Beberapa cara untuk memikirkannya adalah dengan sengaja mencari teman dekat yang bisa menjadi teman yang berpikiran sama.

Terlepas dari kategori dzari'ah mana yang harus dilarang atau diharamkan, jelas dipahami bahwa tuntutan sadd az-dzari'ah adalah menjaga kepentingan dengan menghindari mafsadah. Dari beberapa penjelasan di atas, penulis berkesimpulan seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan tertentu seperti mempersiapkan diri sebaik-baiknya termasuk kesiapan mental dan karir yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi tidak bertentangan dengan sadd dzari'ah. Pada dasarnya sadd adzriah merupakan suatu tindakan pencegahan agar sesuatu yang buruk tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila seseorang yang belum siap secara mental dan pekerjaan dipaksakan untuk menikah maka yang terjadi ialah kurangnya komitmen untuk saling menghargai dan setengah hati dalam menjalani kehidupan bersama pasangan sehingga menimbulkan mafsadah (hal yang buruk) pada hakikatnya menikah merupakan ibadah yang dilakukan antara dua orang untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Keharmonisan sebuah keluarga pada dasarnya bukan terletak pada kapan menikah, melainkan pada bagaimana dua orang menjalani kehidupan berumah tangganya. Jika kehidupan keluarga adalah untuk cinta kepada Allah dan untuk ibadah, maka suami istri juga harus menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan aturan syariah. Sehingga diperlukan kesiapan yang matang untuk menjalani pernikahan dengan sepenuh hati termasuk komitmen dan resiko yang akan dihadapi bersama menjadi bahtera rumah tangga.³⁵

³⁴ Maziyyatul Hikmah, "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau Dari Metode Sadd Al-Dzari'ah: Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7133/>.

³⁵ Nofal, "PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)."

Islam mengajarkan bahwa hukum dibuat dengan tujuan hukum yang pasti, yaitu keadilan dan kemaslahatan, yang dikenal dengan Maqasid Syariah (tujuan hukum).³⁶ Yudian Wahyudi mengatakan bahwa Maqasid Syariah merupakan pendekatan yang tentunya memberikan solusi atas permasalahan terkini saat ini yang membutuhkan kajian mendalam baik secara teknis maupun konseptual, yang status hukumnya tidak dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maqasid Syariah menetapkan prioritas pelengkap. Pertama, daruriat (al-daruriyyat: perintah atau keharusan). Kedua, hajiati (al-hajiyat: wajib). ketiga, tahsiniah (al-tahsiniyyat: kerajinan hiasan).³⁷

Hidup ditentukan oleh jiwa, kelangsungan hidupnya membutuhkan kekayaan, dan kelanjutannya membutuhkan keturunan. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan temuan kajian ulama terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Nabi bahwa hukum-hukum Allah ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tujuan Allah menikah adalah untuk melindungi generasi mendatang agar manusia bisa damai dan bahagia dengan pasangannya. Disebutkan pula dalam firman Allah bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai anak, memperbanyak keturunan, dan memelihara kehidupan, maka kedua belah pihak siap berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut sasaran pernikahan.³⁸

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar dalam melangsungkan pernikahan, umat Islam harus: Persiapkan diri secara fisik, mental dan finansial. Kemampuan yang dikehendaki adalah kemampuan fisik maupun non fisik.³⁹ Sehingga, hal itu dapat memberikan nafkah secara lahir dan batin untuk seorang istri. Hal-hal yang perlu dipahami untuk menjalani rumah tangga adalah saling pengertian serta berusaha untuk bekerja keras mempertahankan kehidupan yang harmonis di dalam diri suami dan istri. Tujuan perkawinan dapat direalisasikan dengan cara mempersiapkan diri secara matang meliputi siap moral (mental) dan juga materil.⁴⁰

Dalam beberapa kasus di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, fenomena menunda pernikahan terjadi pada beberapa perempuan dewasa. Alasan yang diberikan beragam. Beberapa gadis dewasa menjelaskan bahwa mereka tidak siap secara mental. Hal utama yang terjadi pada penundaan pernikahan di desa Nguter

³⁶ Rizka Rizka et al., "Legal Protection for Doctors' Work Safety in Handling Covid-19 Cases Reviewed Based on Saddu Al-Dzari'ah," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (September 27, 2022): 228–42, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.22259>.

³⁷ Teguh Anshori, "ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 22, 2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i1.1827>.

³⁸ Ibrohim Ibrohim, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

³⁹ Edy Supriyanto and Fransiska Novita Eleanora, "Early Wedding Polemic and The Impact of The Domestic Violence," *Law and Justice* 5, no. 1 (April 28, 2020): 30–38, <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9722>.

⁴⁰ Ibrohim, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)."

Kabupaten Sukoharjo yaitu tidak siap mental. Demikian pendapat beberapa responden. Oleh karena itu, pelaku waithood yang terjadi pada wanita dewasa madya tidak bertentangan dengan Maqasyid Syariah karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, seseorang dianjurkan untuk segera menikah jika memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam hadits sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah, yaitu mencegah mudharat dan mendatangkan kebaikan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk menikah disesuaikan dengan status spiritual, finansial, fisik dan kesiapan mental seseorang tersebut. Seorang gadis dewasa madya yang memilih waithood karena faktor kesiapan mental dan faktor karir termasuk salah satu unsur kemaslahatan Maqashid Syariah yaitu menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga jiwa yang berarti mempersiapkan diri secara matang (kemampuan mengendalikan emosi dan manajerial keuangan) untuk kemudian melanjutkan kehidupan pada jenjang pernikahan sehingga harapannya setelah menikah memiliki landasan kuat yang berdampak baik pada pernikahannya. Setiap kebijakan yang diambil seorang dewasa madya untuk waithood harus mengedepankan prinsip maqashid Sya'riah. Setiap kebijakan yang mengedepankan prinsip maqashid syari'ah adalah kebijakan terbaik. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus dapat mempertanggungjawabkan ruang lingkup realisasi maqashid.

KESIMPULAN

Konsep Waithood Pada Pelaku Penunda Perkawinan disebabkan karena beberapa faktor yang melatar belakangi mereka, faktor-faktor tersebut yaitu karena faktor kesiapan mental dan faktor karir. Tetapi 2 dari 3 responden menyatakan faktor yang paling mempengaruhi dan paling menjadi pertimbangan mereka dalam menunda perkawinan yaitu faktor kesiapan mental. Dalam segi fisik dan psikis seorang yang waithood layaknya seperti pemuda lainnya, mereka normal dan mempunyai ketertarikan dengan lawan jenis. Akan tetapi karena faktor kesiapan mental dan faktor karir tersebut menjadikan seseorang menunda pernikahan. Kemudian dari segi usia, pelaku waithood tersebut sudah layak untuk melaksanakan pernikahan baik dari tinjauan undang-undang yang berlaku di negara kita maupun menurut hukum islam.

Pelaku waithood dengan alasan tertentu seperti mempersiapkan diri sebaik-baiknya termasuk kesiapan mental dan karir yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi tidak bertentangan dengan sadd az-dzari'ah. Pada dasarnya sadd az-dzari'ah merupakan suatu tindakan pencegahan agar sesuatu yang buruk tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sadd az-dzari'ah adalah menjaga kepentingan dengan menghindari mafsadah. Dengan demikian, Apabila seseorang yang belum siap secara mental dan pekerjaan dipaksakan untuk menikah maka yang terjadi ialah kurangnya komitmen untuk saling menghargai dan setengah hati dalam menjalani kehidupan bersama pasangan sehingga menimbulkan mafsadah (hal yang buruk) pada hakikatnya menikah merupakan ibadah yang dilakukan antara dua orang untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang lama.

REFERENSI

- Absori, Absori, Harun Harun, and Moh Ikbali. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (March 23, 2021): 200–215. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.11696>.
- Ahmad, Humam. "Penundaan Menikah Pada Masyarakat Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur." Palangkaraya: IAIN Palangka Raya, 2021. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4273/>.
- Amanah, Novi. "Menunda-Nunda Menikah, Begini Hukum Menurut Islam." <https://assajidin.com/menunda-nunda-nikah-begini-hukumnya/>.
- Anshori, Teguh. "ANALISIS USIA IDEAL PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH." *Al-Syakhsyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (June 22, 2019).
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.
- Diana, R Rachmy. "PENUNDAAN PERNIKAHAN: PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008): 163–82. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R. RACHMY DIANA PENUNDAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIFISLAM DAN PSIKOLOGI.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/1/R._RACHMY_DIANA_PENUNDAAN_PERNIKAHAN_PERSPEKTIFISLAM_DAN_PSIKOLOGI.pdf).
- Firquwwatin, Muhammad. "Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi Kasus Di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang." *Diss. UIN Walisongo*. UIN Walisongo, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8052/>.
- Hikmah, Maziyyatul. "Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil Ditinjau Dari Metode Sadd Al-Dzari'ah: Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7133/>.
- Ibrohim, Ibrohim. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)." Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ihsan, Muhammad. "Tinjauan Metode Penalaran Istislâhî Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)." UIN AR-RANIRY, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14557/>.
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." In *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 222–31. Atlantis-press, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.
- Kasiyan, Kasiyan. "KESALAHAN IMPLEMENTASI TEKNIK TRIANGULASI

- PADA UJI VALIDITAS DATA SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA FBS UNY.” *Imaji* 13, no. 1 (March 26, 2015). <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>.
- Mahmudin, Afif Syaiful. “PENDEKATAN FENOMENOLOGIS DALAM KAJIAN ISLAM.” *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 01 (June 15, 2021): 83. <https://doi.org/10.24127/att.v5i01.1597>.
- Muawal Hasan, Akhmad. “‘Waithood’ & Mengapa Jomblo Usia 30-an Kini Jadi Fenomena Global.” *Tirto.id*, January 11, 2019. <https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V?page=all#secondpage>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM.” *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nina, Astarina. “Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.” Banjarmasin: Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015.
- Nofal, Arif. “PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).” Bengkulu: IAIN BENGKULU, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3603/>.
- Nurviana, Adilah, and Wiwin Hendriani. “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah.” *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 1, no. 2 (July 28, 2021): 1037–45. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>.
- Oktaviani, Nini. “Faktor Penyebab Dewasa Awal Menunda Pernikahan Di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan.” Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat, 2014.
- Psuedonym, AF. “Wawancara Pribadi.” December 30, 2022.
- Psuedonym, ER. “Wawancara Pribadi.” January 8, 2022.
- Psuedonym, M. “Wawancara Pribadi.” December 28, 2022.
- Psuedonym, RW. “Wawancara Pribadi.” December 26, 2022.
- Psuedonym, S. “Wawancara Pribadi.” December 29, 2022.
- Rafid. A, Noercholis. “ANALISIS SADD DZARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (December 30, 2020): 213–32. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.
- Rizka, Rizka, Muhammad Junaidi, Vanka Lyandova, and Rozanah Ab.Rahman. “Legal Protection for Doctors’ Work Safety in Handling Covid-19 Cases Reviewed Based on Saddu Al-Dzari’ah.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (September 27, 2022): 228–42. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.22259>.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (April 28, 2017): 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

- Romadhon, Fajri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Dan Implikasinya Di Desa Sukamerindu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir." Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16246/>.
- Sudrajat, Ajat. "MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM: Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." *Kodifikasi* 8, no. 1 (2014): 69–88. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.788>.
- Supriyanto, Edy, and Fransiska Novita Eleanora. "Early Wedding Polemic and The Impact of The Domestic Violence." *Law and Justice* 5, no. 1 (April 28, 2020): 30–38. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9722>.
- Susanti, Anggun. "Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)." Metro: IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/>.
- Yuliani, Fitri. "Tren Waithood Atau Menunda Pernikahan Di Kalangan Masyarakat Indonesia." *beritajatim.com*, August 29, 2021. <https://beritajatim.com/ragam/tren-waithood-atau-menunda-pernikahan-di-kalangan-masyarakat-indonesia/>.